



**PUTUSAN**  
Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Sahrul Rayhan Alias Dadul  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KMP Muara Bahari Rt.010 Rw. 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Sahrul Rayhan Alias Dadul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta (untuk yang pertama) sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Irfan  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Januari 1998



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KMP. Muara Bahari Rt.005 Rw. 012 Kelurahan  
Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : pelajar / mahasiswa

Terdakwa Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta (untuk yang pertama) sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ., SH., Pahad, SH., Hartono, SH., Syeni Andriana Lasut, SH., Dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst., tanggal 01 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst., tanggal 01 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL** dan Terdakwa 2. **IRFAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL** dan Terdakwa 2. **IRFAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kardus paket pos Indonesia dengan nomor resi **CY 5458 4078 5DE** atas nama penerima **A.I.N AGNES** alamat **Jl. Budi Luhur II B Kel Binter Ker Kec Bekasi Barat # 17136 kota bekasi, Indonesia** yang berisi :
    - 1 (satu) plastik bening berisi butir diduga narkotika jenis ekstasi warna Biru dengan logo "punisher" sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) gram brutto (kode A1).
    - 1 (satu) plastik bening berisi butir diduga narkotika jenis ekstasi warna Biru dengan logo "punisher" sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1.708 (seribu tujuh ratus delapan) gram brutto (kode A2).

Dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir dan berat Total 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto dan dimusnahkan sebanyak 9.990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir dan dengan berat 3.413,6 (tiga ribu empat ratus tiga belas koma enam) gram brutto. (Sisa barang bukti total



8 (delapan) butir, 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium)

- b. 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor Simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Sahrul Rayhan alias Dadul.

**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui akan kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mengaku belum pernah dihukum dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN Alias DADUL** bersama dengan Terdakwa 2. **IRFAN** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Parkiran Kantor Pos Indonesia Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul yang sedang berada



di rumah sekira pukul 13.13 Wib dihubungi oleh Sdr Ibang dengan nomor Telpn 0812 9275 9963, dan pada saat itu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul ditanya oleh Sdr. Ibang untuk menjemput barang dan disanggupi oleh Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul, kemudian Terdakwa 1. Syahrul Rayhan alias Dadul mengirimkan nomor telpon nya yaitu 0812 9633 5173 kepada Sdr. Ibang dan Sdr Ibang mengatakan bahwa nanti Terdakwa 1. Sahrul Rahyan alias Dadul akan dihubungi oleh Bos sdr. Ibang

- Bahwa sekira pukul 13.38 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh nomor 08881 0241 24614, yang mengaku bernama sdr. Eko dan sdr. Eko mengatakan bahwa "nanti kalau ada telpon kamu, kamu terus jawab kalo orang itu bertanya kenal dengan Pak Eko kamu jawab bilang sudah lama kenal, dan kalau bertanya kenal Pak Eko dimana, kamu jawab kenal dari Lapas Cipinang, terus kalau orang itu nanya kamu tinggal dimana jawab saja bonpis".
- Bahwa sekira pukul 13.49 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh "nomor pribadi" dan diperintah untuk jalan mengambil barang serta untuk mempersiapkan KTP dan ATM dan untuk pergi ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat kemudian sekira pukul 13.54 WIB, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dihubungi oleh sdr. Ibang yang memberitahukan bahwa barang yang akan diambil yaitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menjemput Terdakwa 2. Irfan yang sedang tidur dan mengajak untuk bersama-sama pergi mengambil barang (aitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir) ke Kantor Pos Pasar Baru Jakpus ;
- Bahwa sekira pukul 14.13 Wib, sdr. Eko menghubungi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul melalui WA dan mengirimkan nomor resi CY545840785DE dengan nama penerima Agnes (083894559523) dengan alamat Jl. Budi Luhur No.11B RT 08 RW 03 Kelurahan Bintan Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi ;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, para terdakwa tiba di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan menunggu di parkiran kantor pos tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa dihubungi oleh sdr. Eko dan menanyakan apakah para terdakwa sudah ketemu dengan loket buat pengambilan barang paket internasional atau paket luar negeri dan





dijawab oleh terdakwa 2. Irfan bahwa sudah ketemu. Selanjutnya para terdakwa mendatangi loket pengambilan barang luar negeri lalu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menyuruh Terdakwa 2. Irfan mengambil paket karena terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul tidak membawa KTP ;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Irfan datang ke loket untuk mengambil paket sedangkan Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul duduk menunggu. Tak lama kemudian terdakwa 2. Irfan mendatangi terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dan mengatakan kalau pembayaran paket sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dibayar dikarenakan terdakwa 2 Irfan tidak membawa uang. Selanjutnya terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menghubungi sdr. Eko dan disuruh untuk meminta nomor rekening ke kasir dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa 2. Irfan yang kemudian mendatangi loket dan menanyakan nomor rekening ke kasir kemudian terdakwa 2. Irfan mencatat nomor rekening tersebut dan mengirimkannya kepada sdr. Eko dan sdr. Eko melakukan pembayaran ke kasir dan bukti transfERNYA dikirim melalui whatsapp.
- Bahwa dikarenakan Handphone terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul mati akibat low batt maka para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul untuk mengambil power bank kemudian sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos lalu terdakwa 2. Irfan langsung menuju loket untuk mengambil paket tersebut. Setelah berhasil mengambil paket kemudian terdakwa 2 Irfan mendatangi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul selanjutnya para terdakwa pergi untuk meninggalkan kantor pos tersebut, namun kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya berupa :
  - a. 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.
  - b. 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo 'Punisher' dengan berat netto seluruhnya 1,7192 gram diberi nomor barang bukti 1364/2021/NF

2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo 'Punisher' dengan berat netto seluruhnya 1,7347 gram diberi nomor barang bukti 1365/2021/NF

dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 1364/2021/NF dan 1365/2021/NF berupa tablet biru berlogo "**Punisher**" tersebut adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN Alias DADUL** bersama dengan Terdakwa 2. **IRFAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Parkiran Kantor Pos Indonesia Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**".

Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.13 Wib Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dihubungi oleh sdr. Ibang dan disuruh untuk menjemput barang dan Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.54 WIB Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dihubungi lagi oleh sdr. Ibang yang memberitahukan bahwa

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang akan diambil yaitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menjemput Terdakwa 2. Irfan yang sedang tidur dan mengajak untuk bersama-sama pergi mengambil barang (aitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir) ke Kantor Pos Pasar Baru Jakpus.
- Bahwa sekira pukul 14.13 Wib, sdr. Eko menghubungi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul melalui WA dan mengirimkan nomor resi CY545840785DE dengan nama penerima Agnes (083894559523) dengan alamat Jl. Budi Luhur No.11B RT 08 RW 03 Kelurahan Bintan Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, para terdakwa tiba di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan menunggu di parkir kantor pos tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa dihubungi oleh sdr. Eko dan menanyakan apakah para terdakwa sudah ketemu dengan loket buat pengambilan barang paket internasional atau paket luar negeri dan dijawab oleh terdakwa 2. Irfan bahwa sudah ketemu. Selanjutnya para terdakwa mendatangi loket pengambilan barang luar negeri lalu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menyuruh Terdakwa 2. Irfan mengambil paket karena terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul tidak membawa KTP.
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Irfan datang ke loket untuk mengambil paket sedangkan Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul duduk menunggu. Tak lama kemudian terdakwa 2. Irfan mendatangi terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dan mengatakan kalau pembayaran paket sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dibayar dikarenakan terdakwa 2 Irfan tidak membawa uang. Selanjutnya terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menghubungi sdr. Eko dan disuruh untuk meminta nomor rekening ke kasir dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa 2. Irfan yang kemudian mendatangi loket dan dan menanyakan nomor rekening ke kasir kemudian terdakwa 2. Irfan mencatat nomor rekening tersebut dan mengirimkannya kepada sdr. Eko dan sdr. Eko melakukan pembayaran ke kasir dan bukti transfernnya dikirim melalui whatsapp.
- Bahwa dikarenakan Handphone terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul mati akibat low batt maka para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul untuk mengambil power bank kemudian sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos lalu





terdakwa 2. Irfan langsung menuju loket untuk mengambil paket tersebut. Setelah berhasil mengambil paket kemudian terdakwa. 2 Irfan mendatangi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul selanjutnya para terdakwa pergi untuk meninggalkan kantor pos tersebut, namun kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya berupa :

- a. 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.
- b. 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo 'Punisher' dengan berat netto seluruhnya 1,7192 gram diberi nomor barang bukti 1364/2021/NF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo 'Punisher' dengan berat netto seluruhnya 1,7347 gram diberi nomor barang bukti 1365/2021/NF

dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 1364/2021/NF dan 1365/2021/NF berupa tablet biru berlogo "**Punisher**" tersebut adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bakti Raharjo, SH.,MH.**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik seluruhnya ;
- Bahwa saksi bersama tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Parkiran Kantor Pos Indonesia Jalan Lapangan Banteng No.1 Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat karena kedapatan sedang menerima, menguasai, narkotika pil extacy/Inex ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa di lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa: Paket dengan nomer resi **CY 5458 4078 5DE** berada di Gudang Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jakarta Pusat, kemudian paket tersebut dibuka Bersama petugas Pos Indonesia berisi yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi ekstasi warna biru dengan logo "Punisher", dan dilakukan penimbangan dengan berat seluruhnya sebesar 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto atau dengan jumlah Inex/extacy sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bahwa akan ada pengiriman paket Pos yang berisi Narkotika golongan 1 jenis Esktasi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB tim berkoordinasi dengan petugas Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jakarta Pusat didapat benar bahwa Paket dengan nomer resi **CY 5458 4078 5DE** berada di Gudang Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jakarta Pusat dan paket tersebut dibuka bersama petugas Pos Indonesia yang ternyata paket tersebut di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi ekstasi/inex warna biru dengan logo "**Punisher**", dan dilakukan penimbangan dengan berat seluruhnya sebesar 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto atau dengan jumlah Inex/extacy sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir) ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama tim yang sudah menunggu Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jakarta Pusat melihat terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN datang ke Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jakarta Pusat mengambil paket yang berisi ekstasi kemudian setelah para Terdakwa berhasil mengambil paket yang berisi ekstasi tersebut kemudian saksi dan tim langsung menangkap para Terdakwa di Parkiran Kantor Pos Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Bahwa dari hasil interogasi para Terdakwa tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL diperintah oleh IBENK dan PAKDE EKO untuk mengambil paket yang berisi ekstasi di Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL mengajak Terdakwa 2. IRFAN untuk bersama-sama mengambil paket yang berisi pil extacy/inex tersebut di Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap yang menyuruh Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN tersebut dan didapat informasi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dimana saksi dan tim berkoordinasi dengan petugas Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur mendapatkan keberadaan MOCH.RIDWAN alias IBENK dan EKO MULYANTO alias PAKDE EKO sebagai penghuni lapas tersebut sejak tahun 2017 ;
- Bahwa kemudian petugas Lapas langsung memanggil kedua terdakwa MOCH.RIDWAN alias IBENK dan EKO MULYANTO alias PAKDE EKO yang berada di Blok A Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur, dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO A.1 dan Smartfren dari kedua terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi MOCH.RIDWAN alias IBENK dan saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Eko Mulyanto alias Pakde Eko**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik untuk seluruhnya ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 didatangi oleh petugas Lapas narkotika Cipinang Jakarta Timur dan dihadapkan kepada petugas Kepolisian dari Ditipid Narkoba Bareskrim Polri terkait dugaan pengendali terhadap Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN yang ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dengan barang bukti berupa ekstasi/inex sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir warna biru dengan logo "punisher" ;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saksi telah dihubungi oleh BOS NIKO untuk memberikan pekerjaan berupa mencari orang diluar untuk mengambil/ menjemput paket pos yang berisi ekstasi/inex sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi MOCH. RIDWAN alias IBENK agar mencarikan orang diluar yang dapat mengambil paket yang berisi ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) yang berada di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat ;
- Bahwa kemudian saksi IBENK memberikan nomor HP Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL kepada saksi karena Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL bersedia akan menjemput paket yang berisi ekstasi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL untuk menjemput/mengambil paket pos yang berisi ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL kemudian mengirimkan nomer Resi untuk mengambil paket di kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN mengirimkan kode pembayaran pengambilan paket tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi BOS NIKO untuk membayar paket tersebut sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kemudian BOS NIKO mengirimkan bukti pembayaran paket lalu saksi teruskan ke HP Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN ;
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN agar paket tersebut dibawa ke Cengkareng Jakarta Barat ;

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru pertama kali menyuruh Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN mengambil paket yang berisi Narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan Terdakwa 2. IRFAN berupa : 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi CY 5458 4078 5DE nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintan Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADU ;
- Barang barang bukti yang disita dari saksi berupa :1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam dengan nomer 0881-0241-24614 milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi Moch. Ridwan alias Ibenk bin Moch. Leli (Alm), pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidik untuk seluruhnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO karena Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada saksi selain itu saksi juga kenal dengan Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 didatangi oleh petugas Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur dan dihadapkan kepada petugas Kepolisian dari Ditipid Narkoba Bareskrim Polri terkait dugaan pengendali terhadap Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan IRFAN yang ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dengan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir warna biru dengan logo "punisher" ;





- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dihubungi oleh saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO diminta untuk mencari orang diluar yang bisa mengambil paket yang berisi ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir yang berada di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL untuk menjemput/mengambil paket pos yang berisi ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) tersebut dimana saksi kemudian meminta nomer HP terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan selanjutnya nomer HP tersebut dikirim kepada saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO ;
- Bahwa selanjutnya saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO sendirilah yang mengarahkan Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN ALIAS DADUL dan IRFAN untuk mengambil Paket yang berisi extacy tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL dan IRFAN berupa : 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintan Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. SAHRUL RAYHAN alias DADUL.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa :1 (satu) buah Handphone merk OPPO A.1 warna hitam milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik ;



- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Parkiran Kantor Pos Indonesia Jalan Lapangan Banteng No.1 Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat karena kedatangan sedang menerima, menguasai, narkotika pil extacy/lnex ;
- Bahwa saat para Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.
  - b. 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL.**
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul saat berada di rumah sekira pukul 13.13 Wib dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dengan nomor Telpn 0812 9275 9963 dan pada saat itu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul ditanya oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK untuk menjemput barang dan disanggupi oleh Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul, kemudian Terdakwa 1. Syahrul Rayhan alias Dadul mengirimkan nomor telponnya yaitu 0812 9633 5173 kepada Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dan Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK mengatakan bahwa nanti Terdakwa 1. Sahrul Rahyan alias Dadul akan dihubungi oleh Bos dari saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.38 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh nomor 08881 0241 24614 yang mengaku bernama sdr. Eko (saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO) dan mengatakan bahwa "nanti kalau ada telpon kamu, kamu terus jawab kalo orang itu bertanya kenal dengan Pak Eko kamu jawab bilang sudah lama kenal, dan kalau bertanya kenal Pak Eko

*Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



dimana, kamu jawab kenal dari Lapas Cipinang, terus kalau orang itu nanya kamu tinggal dimana jawab saja bonpis“;

- Bahwa sekira pukul 13.49 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh “nomor pribadi” dan diperintah untuk jalan mengambil barang serta untuk mempersiapkan KTP dan ATM dan untuk pergi ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat kemudian sekira pukul 13.54 WIB Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK yang memberitahukan bahwa barang yang akan diambil yaitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menjemput Terdakwa 2. Irfan yang sedang tidur dan mengajak untuk bersama-sama pergi mengambil barang (aitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir) ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa pukul 14.13 Wib saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO menghubungi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul melalui WA dan mengirimkan nomor resi CY545840785DE dengan nama penerima Agnes (083894559523) dengan alamat Jl. Budi Luhur No.11B RT 08 RW 03 Kelurahan Bintan Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, para terdakwa tiba di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan menunggu di parkir kantor pos tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa dihubungi oleh saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan menanyakan apakah para terdakwa sudah ketemu dengan loket buat pengambilan barang paket internasional atau paket luar negeri dan dijawab oleh Terdakwa 2. IRFAN bahwa sudah ketemu. Selanjutnya para terdakwa mendatangi loket pengambilan barang luar negeri lalu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menyuruh Terdakwa 2. Irfan mengambil paket karena terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul tidak membawa KTP.
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Irfan datang ke loket untuk mengambil paket sedangkan Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul duduk menunggu. Tak lama kemudian terdakwa 2. Irfan mendatangi terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dan mengatakan kalau pembayaran paket sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh



ribu rupiah) belum dibayar dikarenakan terdakwa 2 Irfan tidak membawa uang ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menghubungi saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan disuruh untuk meminta nomor rekening ke kasir dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa 2. Irfan yang kemudian mendatangi loket dan menanyakan nomor rekening ke kasir kemudian Terdakwa 2. Irfan mencatat nomor rekening tersebut dan mengirimkannya kepada saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO kemudian melakukan pembayaran ke kasir dan bukti transfERNYA dikirim melalui whatsapp ;
- Bahwa dikarenakan Handphone Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul mati akibat low batt maka para terdakwa kembali ke rumah Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul untuk mengambil power bank kemudian sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos lalu Terdakwa 2. Irfan langsung menuju loket untuk mengambil paket tersebut. Setelah berhasil mengambil paket kemudian Terdakwa 2 Irfan mendatangi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul selanjutnya para terdakwa pergi untuk meninggalkan kantor pos tersebut, namun kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya.
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan secara sadar mengetahui jika paketan yang diambil tersebut berisi Narkotika jenis pil extacy atau inex sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir.
- Bahwa para Terdakwa tidak diberi upah oleh saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO namun saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO mengatakan jika barang sudah berhasil dikirim dan diserahkan kepada pemiliknya di Cengkareng Jakarta Barat maka para Terdakwa akan diberi upah mengantar oleh pemilik tersebut. Namun jumlahnya tidak diketahui oleh para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto ;
- b. 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi ;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul saat berada di rumah sekira pukul 13.13 Wib dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dengan nomor Telpon 0812 9275 9963 dan pada saat itu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul ditanya oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK untuk menjemput barang dan disanggupi oleh Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul, kemudian Terdakwa 1. Syahrul Rayhan alias Dadul mengirimkan nomor telponnya yaitu 0812 9633 5173 kepada Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dan Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK mengatakan bahwa nanti Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul akan dihubungi oleh Bos dari saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.38 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh nomor 08881 0241 24614 yang mengaku bernama sdr. Eko (saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO);
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.49 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh "nomor pribadi" dan diperintah untuk jalan mengambil barang serta untuk mempersiapkan KTP dan ATM dan untuk pergi ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat kemudian sekira pukul 13.54 WIB Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK yang memberitahukan bahwa





barang yang akan diambil yaitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir ;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menjemput Terdakwa 2. Irfan yang sedang tidur dan mengajak untuk bersama-sama pergi mengambil barang (aitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir) ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar sekira pukul 14.13 Wib saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO menghubungi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul melalui WA dan mengirimkan nomor resi CY545840785DE dengan nama penerima Agnes (083894559523) dengan alamat Jl. Budi Luhur No.11B RT 08 RW 03 Kelurahan Bintan Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, para terdakwa tiba di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan menunggu di parkir kantor pos tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa dihubungi oleh saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan menanyakan apakah para terdakwa sudah ketemu dengan loket buat pengambilan barang paket internasional atau paket luar negeri dan dijawab oleh Terdakwa 2. IRFAN bahwa sudah ketemu. Selanjutnya para terdakwa mendatangi loket pengambilan barang luar negeri lalu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menyuruh Terdakwa 2. Irfan mengambil paket karena terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul tidak membawa KTP ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 2. Irfan datang ke loket untuk mengambil paket sedangkan Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul duduk menunggu. Tak lama kemudian terdakwa 2. Irfan mendatangi terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dan mengatakan kalau pembayaran paket sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dibayar dikarenakan terdakwa 2 Irfan tidak membawa uang. Selanjutnya terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menghubungi saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan disuruh untuk meminta nomor rekening ke kasir dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa 2. Irfan yang kemudian mendatangi loket dan dan menanyakan nomor rekening ke kasir kemudian Terdakwa 2. Irfan mencatat nomor rekening tersebut dan mengirimkannya kepada saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO kemudian melakukan pembayaran ke kasir dan bukti transfernnya dikirim melalui whatsapp ;
- Bahwa benar dikarenakan Handphone Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias



Dadul mati akibat low batt maka para terdakwa kembali ke rumah  
Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul untuk mengambil power bank kemudian sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos lalu Terdakwa 2. Irfan langsung menuju loket untuk mengambil paket tersebut. Setelah berhasil mengambil paket kemudian Terdakwa. 2 Irfan mendatangi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul selanjutnya para terdakwa pergi untuk meninggalkan kantor pos tersebut, namun kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya. berupa :

- a. 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.
  - b. 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL**
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
  - Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari tangan para terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri bahwa barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo 'Punisher' dengan berat netto seluruhnya 1,7192 gram diberi nomor barang bukti 1364/2021/NF
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo 'Punisher' dengan berat netto seluruhnya 1,7347 gram diberi nomor barang bukti 1365/2021/NF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 1364/2021/NF dan 1365/2021/NF berupa tablet biru berlogo "**Punisher**" tersebut adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo ps1 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang* ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
5. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka pengertian barang siapa yaitu : setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL** dan Terdakwa 2. **IRFAN** yang telah jelas dan



tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan sebagai pelaku dari tindak pidana yang di dakwakan. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkoba adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/ disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tehnologi



dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan ;

- Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL** dan Terdakwa 2. **IRFAN** di dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terpenuhi.

**Ad.3** Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi penangkap yaitu saksi Petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yaitu saksi BAKTI RAHARJO, SH.,MH kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul saat berada di rumah sekira pukul 13.13 Wib dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dengan nomor Telpon 0812 9275 9963 dan pada saat itu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul ditanya oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK untuk menjemput barang dan disanggupi oleh Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul, kemudian Terdakwa 1. Syahrul Rayhan alias Dadul mengirimkan nomor telponnya yaitu 0812 9633 5173 kepada Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dan Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK mengatakan bahwa nanti Terdakwa 1. Sahrul Rahyan alias Dadul akan dihubungi oleh Bos dari saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK ;





- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.38 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh nomor 08881 0241 24614 yang mengaku bernama sdr. Eko (saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO) dan mengatakan bahwa “nanti kalau ada telpon kamu, kamu terus jawab kalo orang itu bertanya kenal dengan Pak Eko kamu jawab bilang sudah lama kenal, dan kalau bertanya kenal Pak Eko dimana, kamu jawab kenal dari Lapas Cipinang, terus kalau orang itu nanya kamu tinggal dimana jawab saja bonpis”.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.49 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh “nomor pribadi” dan diperintah untuk jalan mengambil barang serta untuk mempersiapkan KTP dan ATM dan untuk pergi ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat kemudian sekira pukul 13.54 WIB Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK yang memberitahukan bahwa barang yang akan diambil yaitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menjemput Terdakwa 2. Irfan yang sedang tidur dan mengajak untuk bersama-sama pergi mengambil barang (aitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir) ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa benar sekira pukul 14.13 Wib saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO menghubungi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul melalui WA dan mengirimkan nomor resi CY545840785DE dengan nama penerima Agnes (083894559523) dengan alamat Jl. Budi Luhur No.11B RT 08 RW 03 Kelurahan Bintan Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, para terdakwa tiba di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan menunggu di parkir kantor pos tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa dihubungi oleh saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan menanyakan apakah para terdakwa sudah ketemu dengan loket buat pengambilan barang paket internasional atau paket luar negeri dan dijawab oleh Terdakwa 2. IRFAN bahwa sudah ketemu. Selanjutnya para terdakwa mendatangi loket



pengambilan barang luar negeri lalu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menyuruh Terdakwa 2. Irfan mengambil paket karena terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul tidak membawa KTP ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa 2. Irfan datang ke loket untuk mengambil paket sedangkan Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul duduk menunggu. Tak lama kemudian terdakwa 2. Irfan mendatangi terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dan mengatakan kalau pembayaran paket sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dibayar dikarenakan terdakwa 2 Irfan tidak membawa uang. Selanjutnya terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menghubungi saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan disuruh untuk meminta nomor rekening ke kasir dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa 2. Irfan yang kemudian mendatangi loket dan menanyakan nomor rekening ke kasir kemudian Terdakwa 2. Irfan mencatat nomor rekening tersebut dan mengirimkannya kepada saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO kemudian melakukan pembayaran ke kasir dan bukti transfERNYA dikirim melalui whatsapp ;
- Bahwa benar dikarenakan Handphone Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul mati akibat low batt maka para terdakwa kembali ke rumah Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul untuk mengambil power bank kemudian sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos lalu Terdakwa 2. Irfan langsung menuju loket untuk mengambil paket tersebut. Setelah berhasil mengambil paket kemudian Terdakwa. 2 Irfan mendatangi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul selanjutnya para terdakwa pergi untuk meninggalkan kantor pos tersebut, namun kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya. berupa :
  - a. 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.



b. 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.

c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Terdakwa 1. **SAHRUL**

**RAYHAN alias DADUL**

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang Dengan demikian unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*” ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari tangan para terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo “Punisher” dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri bahwa barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo “Punisher” dengan berat netto seluruhnya 1,7192 gram diberi nomor barang bukti 1364/2021/NF
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna biru berlogo “Punisher” dengan berat netto seluruhnya 1,7347 gram diberi nomor barang bukti 1365/2021/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti



dengan nomor: 1364/2021/NF dan 1365/2021/NF berupa tablet biru berlogo “**Punisher**” tersebut adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “*Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 5. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika ;**

Bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul saat berada di rumah sekira pukul 13.13 Wib dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dengan nomor Telpn 0812 9275 9963 dan pada saat itu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul ditanya oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK untuk menjemput barang dan disanggupi oleh Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul, kemudian Terdakwa 1. Syahrul Rayhan alias Dadul mengirimkan nomor telponnya yaitu 0812 9633 5173 kepada Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK dan Saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK mengatakan bahwa nanti Terdakwa 1. Sahrul Rahyan alias Dadul akan dihubungi oleh Bos dari saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.38 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh nomor 08881 0241 24614 yang mengaku bernama sdr. Eko (saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO) ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.49 Wib, Terdakwa 1. Sahrul Rayhan alias Dadul dihubungi oleh “nomor pribadi” dan diperintah untuk jalan mengambil barang serta untuk mempersiapkan KTP dan ATM dan untuk pergi ke Kantor Pos



Pasar Baru Jakarta Pusat kemudian sekira pukul 13.54 WIB Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dihubungi oleh saksi MOCH. RIDWAN Alias IBENK yang memberitahukan bahwa barang yang akan diambil yaitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menjemput Terdakwa 2. Irfan yang sedang tidur dan mengajak untuk bersama-sama pergi mengambil barang (aitu Vitamin atau Inex dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir) ke Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa benar sekira pukul 14.13 Wib saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO menghubungi Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul melalui WA dan mengirimkan nomor resi CY545840785DE dengan nama penerima Agnes (083894559523) dengan alamat Jl. Budi Luhur No.11B RT 08 RW 03 Kelurahan Bintan Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, para terdakwa tiba di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan menunggu di parkiran kantor pos tersebut, dan sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa dihubungi oleh saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan menanyakan apakah para terdakwa sudah ketemu dengan loket buat pengambilan barang paket internasional atau paket luar negeri dan dijawab oleh Terdakwa 2. IRFAN bahwa sudah ketemu. Selanjutnya para terdakwa mendatangi loket pengambilan barang luar negeri lalu terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menyuruh Terdakwa 2. Irfan mengambil paket karena terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul tidak membawa KTP.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 2. Irfan datang ke loket untuk mengambil paket sedangkan Terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul duduk menunggu. Tak lama kemudian terdakwa 2. Irfan mendatangi terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul dan mengatakan kalau pembayaran paket sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dibayar dikarenakan terdakwa 2 Irfan tidak membawa uang. Selanjutnya terdakwa 1. Sahrul Rayhan Alias Dadul menghubungi saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan disuruh untuk meminta nomor rekening ke kasir dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa 2. Irfan yang kemudian





mendatangi loket dan menanyakan nomor rekening ke kasir kemudian Terdakwa 2. Irfan mencatat nomor rekening tersebut dan mengirimkannya kepada saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO dan saksi EKO MULYANTO alias PAKDE EKO kemudian melakukan pembayaran ke kasir dan bukti transfernya dikirim melalui whatsapp.

- Bahwa benar kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya berupa :
- 1 (satu) buah Kardus paket Pos Indonesia yang berisi di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga Narkotika golongan 1 jenis Pil Ekstasi warna Biru dengan logo "Punisher" dengan berat keseluruhan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto.
- 1 (satu) Kardus warna coklat yang terdapat tulisan Deutsche Post dengan Nomor Resi **CY 5458 4078 5DE** nama penerima AIN AGNES Jl. Budi Luhur No.11 B RT.08 RW.03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kode Pos 17136 Kota Bekasi.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 ace warna hitam dengan dengan nomor simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL**,

Dengan demikian unsur "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo psl 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus paket pos Indonesia dengan nomor resi CY 5458 4078 5DE atas nama penerima A.I.N AGNES alamat Jl. Budi Luhur II B Kel Bintara Kec Bekasi Barat # 17136 kota bekasi, Indonesia yang berisi :

- 1 (satu) plastik bening berisi butir diduga narkotika jenis ekstasi warna Biru dengan logo "punisher" sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) gram brutto (kode A1) ;
- 1 (satu) plastik bening berisi butir diduga narkotika jenis ekstasi warna Biru dengan logo "punisher" sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1.708 (seribu tujuh ratus delapan) gram brutto (kode A2) ;

Dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir dan berat Total 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto dan dimusnahkan sebanyak 9.990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir dan dengan berat 3.413,6 (tiga ribu empat ratus tiga belas koma enam) gram brutto. (Sisa barang bukti total 8 (delapan) butir, 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium) ;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor Simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Sahrul Rayhan alias Dadul ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Mereka terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo psl 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL** dan Terdakwa 2. **IRFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **SAHRUL RAYHAN alias DADUL** dan Terdakwa 2. **IRFAN** dengan pidana penjara masing-masing selama ..... (.....) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama ..... (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus paket pos Indonesia dengan nomor resi CY 5458 4078 5DE atas nama penerima A.I.N AGNES alamat Jl. Budi Luhur II B Kel Bintera Kec Bekasi Barat # 17136 kota bekasi, Indonesia yang berisi :
  - 1 (satu) plastik bening berisi butir diduga narkotika jenis ekstasi warna Biru dengan logo “punisher” sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) gram brutto (kode A1).
  - 1 (satu) plastik bening berisi butir diduga narkotika jenis ekstasi warna Biru dengan logo “punisher” sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan berat 1.708 (seribu tujuh ratus delapan) gram brutto (kode A2).Dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir dan berat Total 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) gram brutto dan dimusnahkan sebanyak 9.990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir dan dengan berat 3.413,6 (tiga ribu empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas koma enam) gram brutto. (Sisa barang bukti total 8 (delapan) butir, 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium) ;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor Simcard 0812-9633-5173 dan 0812-9637-1489 milik Sahrul Rayhan alias Dadul,

**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, **Bintang AL, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H., M.H.**, dan **Saptono Setiawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Nanang Prihanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Purwanto, S.H., M.H.**

**Bintang AL, S.H., M.H.**

**Saptono Setiawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Widia Fitrianti, SH**

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst